



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3.1.3482-Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) – PLUS KARYA PEMBANGUNAN 2 PASEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Kabupaten Bandung Nomor : 07/YPPKP/102.10/MN/LX/2007 tanggal 07 September 2007
- Meniri : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Plus Karya Pembangunan 2 Paseh bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Plus Karya Pembangunan 2 Paseh yang dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa Mekarmanik Nomor 421.3/15/Kesra./2003 tanggal 27 Mei 2003
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimenyan Nomor 6422/113-disdik/2003 tanggal 27 Mei 2003
 3. Rekomendasi Camat Paseh Nomor : 421.3/110/V/Kec/2003 tanggal 29 Mei 2003
 4. Hasil Studi kelayakan pada tanggal 11 September 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAKAN :

- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Pius Karya Pembangunan 2 Paseh Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 Oktober 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. Achmad Saepudin, M.M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130804741

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua Diklat Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Cimenyan;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimenyan;
6. Yayasan Pendidikan PGRI, Kabupaten Bandung.